

Yth. Seluruh Aparatur Sipil Negara BSN  
di  
tempat

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
SURAT EDARAN  
NOMOR 1/SE/KA.BSN/3/2023  
TENTANG**

**PENETAPAN JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA BADAN  
STANDARDISASI NASIONAL PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 06 Tahun 2023 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa bagi pegawai Badan Standardisasi Nasional, maka jam kerja diatur sebagai berikut:

1. Waktu Jam Kerja


- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| a. Senin sampai dengan Kamis | : 07.30 - 14.30 WIB |
| Istirahat                    | : 12.00 - 12.30 WIB |
| b. Jumat                     | : 07.30 - 15.00 WIB |
| Istirahat                    | : 11.30 - 12.30 WIB |

2. Untuk pegawai yang bertugas di Kantor Layanan Teknis Makassar, jam kerja menyesuaikan dengan Waktu Indonesia Tengah (WITA).

3. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1444 H sebagaimana dimaksud pada angka 1 sejumlah minimal 32,5 (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2023  
Kepala Badan Standardisasi Nasional



Kulkah S. Achmad